

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN

REKOMENDASI

A. Kesimpulan

- 1) Mengenai Efektifitas penerapan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian masalah antara bank dengan nasabah masih belum efektif pada penerapan di kesehariannya, hal ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu :
 - (1) Faktor Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Pasal 41 Huruf A Angka 1, yang dimana pada peraturan tersebut mengatur tentang nilai batasan tuntutan maksimum yang bisa diajukan para pihak agar dapat difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar Rp.500.000.000,-(*Lima ratus juta rupiah*).
 - (2) Faktor mediator yang tidak berkualifikasi cukup dan berkompeten dalam memberikan berbagai solusi jalan keluar yang menguntungkan bagi para pihak serta mengarahkan kedua belah pihak menuju kesepakatan perdamaian.
- 2) Mengenai Akibat hukum dari bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian adalah jika salah satu pihak yang berpekar tidak melaksanakan secara sukarela mengenai isi dari kesepakatan perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat karena kekuatan hukum dari akta perdamaian sama dengan kekuatan hukum dari putusan pengadilan ,

sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1858 ayat 1, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/ POJK. 07/2014 Pasal 12 ayat (1), juga memberikan sanksi administratif bagi setiap pelanggar dari kesepakatan perdamaian, yang dimana sanksi administratif tersebut ialah :

- (1) Peringatan tertulis
- (2) Denda
- (3) Pembatasan kegiatan usaha
- (4) Pembekuan kegiatan usaha
- (5) Pencabutan izin kegiatan usaha

B. Keterbatasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis masih mempunyai keterbatasan dalam penyusunan dan saat mencari data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, adapun yang menjadi keterbatasan penulis, yaitu :

- 1) Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana dalam metode tersebut diharuskan penulis melakukan penelitian dengan tahap wawancara di lapangan terhadap narasumber, namun fakta dilapangan sulit nya untuk penulis untuk bisa mendapatkan akses dalam hal mewawancarai narasumber dan mendapatkan data di lapangan yang lengkap secara rinci terkait Otoritas Jasa Keuangan yang berada di Batam, hal ini dikarenakan tidak ada keterbukaan untuk penulis dalam mendapatkan data dari pihak Otoritas Jasa Keuangan, serta sangat minim nya data, literatur, jurnal, dan kasus yang ditemukan terkait penelitian penulis yang sesuai dengan judul penelitian penulis.

- 2) Ketertutupan dan enggan berbagi data dari pihak Bank dan BPR yang telah dilakukan observasi oleh penulis, menjadi salah satu keterbatasan penulis dalam memberikan data yang lebih akurat dan terperinci, hal tersebut dikarenakan pihak bank tidak bisa dengan semudah itu memberikan data laporan terkait kebutuhan penelitian penulis, karena data bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui oleh khalayak umum.

C. Rekomendasi

Berdasarkan uraian hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis lakukan dan paparkan diatas, maka rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Seharusnya mediasi perbankan yang dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemberi fasilitas, tidak memberikan batasan jumlah tuntutan maksimum dari sebuah sengketa, sehingga semua pihak yang ingin diselesaikan melalui mediasi perbankan dapat menggunakan fasilitas tersebut yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tanpa adanya batasan nilai tuntutan.
- 2) Memperbarui daftar mediator dan memberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan serta mengevaluasi tiap tahun nya mediator yang berada di Otoritas Jasa Keuangan yang khusus nya berada di Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam setiap tahun nya, agar para mediator yang berada di lingkungan kerja Otoritas Jasa Keuangan di Kota Batam memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu perkara dan mampu memberikan

solusi jalan keluar untuk para pihak, agar tercapainya suatu kesepakatan perdamaian bagi para pihak yang saling menguntungkan.

- 3) Untuk pihak lembaga jasa keuangan, agar dalam hal ini memberikan pelatihan terpadu kepada staff yang berada di unit pengaduan internal di lembaga jasa keuangan. Agar staff tersebut dapat memiliki kemampuan yang komprehensif dalam menganalisa suatu masalah dan mampu dalam memberikan jalan keluar yang diinginkan oleh kedua belah pihak.